

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK
JAMINAN TELAH BERALIH
KE PIHAK KETIGA
(Studi Kasus Di PT BPR Kepri Bintan)**

Dewi Safitri¹, Marnia Rani², Lia Nuraini³
Dewi18135@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Settlement of bad loans with fiduciary guarantees at PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan. There are still problems when the fiduciary that is pledged will be executed. Which in practice at PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan there are cases, namely the debtor secretly deliberately selling cars that are used as fiduciary guarantees at the bank, without the knowledge of PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan. This can be an obstacle to creditors or PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan in carrying out the execution with the fiduciary guarantee. The purpose of this research is to find out what are the terms and procedures for channeling funds in the form of loans based on fiduciary collateral at PT BPR Kepri Bintan and to find out how the settlement of bad loans with fiduciary collateral whose object of collateral has been transferred to a third party at PT BPR Kepri Bintan. The research approach used in this study is a statutory approach and type of normative research. The results of this study are the terms and procedures granting credit with fiduciary collateral at PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan the same as other guarantees the difference is granting credit with fiduciary collateral must be made a Fiduciary Deed of Guarantee and registered Settlement of bad loans with fiduciary guarantees which are collateral objects has been transferred to a third party can be resolved through non litigation because it is based fiduciary guarantee certificate creditors have preference rights to withdraw the collateral object from third parties.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Collateral Objects Turn to Third Parties.

I. PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Marnia Rani (2013 : 31) Kehadiran lembaga perbankan menjadi penting mengingat salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebelum memberikan kredit, setiap bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*). Kelima prinsip tersebut sering dikenal dengan prinsip 5 C.

Selain prinsip 5 C tersebut, salah satu unsur penting dalam pemberian kredit yang berfungsi sebagai *back up* keamanan bagi kreditur adalah jaminan, karena dalam pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitur mengandung risiko. Menurut Subekti, dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh Bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.

Nur Adi Kumaladewi (2015 : 2) Mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi risiko agar kreditor tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditor.

Adapun Lembaga-lembaga jaminan kebendaan di Indonesia yaitu terdiri dari :

1. Hak Tanggungan
2. Gadai
3. Fidusia
4. Hipotik
5. Resi gudang
6. Repo surat berharga
7. HKI (Hak Cipta dan Paten)

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum konkrit dalam perundang-undangan yang eksistensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Bank yang menggunakan jaminan fidusia dalam pemberian kredit ke masyarakat salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini salah satu usahanya seperti yang disebutkan di atas adalah memberikan kredit ke masyarakat.

Pada kenyataannya kredit yang diberikan bank sering banyak mengalami permasalahan, yaitu salah satunya terjadi di Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau, Rasio kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2019 mengkhawatirkan, yaitu mencapai 6,82 persen, di atas ambang maksimal 5 persen.

Apabila debitur melalaikan kewajibannya atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dan disepakati bersama dalam perjanjian kredit. Maka dalam peristiwa tersebut, kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan tersebut.

Namun faktanya di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia masih terjadi permasalahan saat fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Yang mana dalam prakteknya di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan terdapat kasus yaitu pihak debitur secara diam-diam dengan sengaja menjual mobil yang hak kepemilikannya dijadikan jaminan fidusia di bank tersebut, tanpa sepengetahuan pihak PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan. Padahal jaminan tersebut telah di setujui dan di sepakati antara pihak kreditur dan debitur sebagai jaminan dalam pemberian kredit, yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kredit. Hal tersebut dapat menjadi kendala atau penghambat kreditur atau pihak PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan dalam melakukan pelaksanaan eksekusi dengan jaminan fidusia tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan jenis penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Objek dari penelitian ini yaitu kredit macet dengan jaminan fidusia yang objeknya beralih ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepri Bintan, yang berada di Jalan D.I Panjaitan Km 9 Ruko Pinlang Mas no 5-6, Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya beralih ke pihak ke tiga di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Pertimbangan penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan bahan hukum, karena wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus posisi tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Telah Beralih Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Pt Bpr Kepri Bintan) ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Sheeny Adhisti (2009) penelitian skripsi yang berjudul Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda Bpr Bank Pasar Klaten, kesimpulan dari penelitian ini secara garis besar adalah, kredit dengan jaminan fidusia setelah proses di Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus dibuat Akta Fidusia dihadapan notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian permasalahan yang timbul pada dasarnya dikarenakan jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga nilai barang jika dijaminan dalam waktu yang terlalu lama nilai barang tersebut akan menurun dari waktu ke waktu.

Nur Adi Kumaladewi (2015) penelitian jurnal yang berjudul Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, kesimpulan dari penelitian ini adalah Pada prinsipnya Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat Undang-Undang Jaminan Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak atas benda objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berpindahnya objek jaminan fidusia dikatakan sah apabila ada kesepakatan antara Pemegang Fidusia dan Pemberi Fidusia, dan sepengetahuan Pemegang Fidusia. Jika objek jaminan fidusia yang berada pada pihak ketiga belum diketahui keberadaannya, Pemegang Fidusia dapat melakukan verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Nur Anissa Syuaib (2017) Penelitian Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditor, kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar tidak bisa terlaksana karena kreditor dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketiadaan sertifikat jaminan fidusia menggugurkan hak kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ketika debitur melakukan wanprestasi dalam hal ini debitur melakukan pengalihan jaminan fidusia. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi adalah melalui tindakan perdata.

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sheeny Adhisti (2009)	Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda Bpr Bank Pasar Klaten	Judul : Membahas mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminan telah beralih ke pihak ketiga Metode Penelitian : Menggunakan jenis penelitian normatif	Fokus penelitian : Membahas Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Lokasi penelitian : BPR Bank Pasar Klaten Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori perjanjian
2.	Nur Adi Kumaladewi (2015)	Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga	Judul : Membahas objek jaminan fidusia yang beralih ke pihak ketiga Metode Penelitian : Menggunakan jenis penelitian normatif	Fokus penelitian : Membahas mengenai eksekusi title eksekutorial di pengadilan negeri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori perjanjian
3	Nur Anissa Syuaib (2017)	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditor	Judul : Membahas Objek jaminan fidusia yang telah beralih ke pihak ketiga Metode Penelitian : Menggunakan Menggunakan jenis penelitian normatif	Fokus penelitian : Membahas mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor Lokasi penelitian : PT. bank negara indonesia (persero) tbk kantor wilayah Makassar

Sumber : Data Olahan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda.

Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminan telah beralih ke pihak ketiga (Studi Kasus Di Pt Bpr Kepri Bintang) dilihat dari Syarat dan Prosedur Penyaluran Dana Dalam Bentuk Kredit Berdasarkan Jaminan Fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang dan cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminan telah beralih ke pihak ketiga di PT BPR Kepri Bintang ada beberapa hal yang membedakannya dengan bank lainnya dan perbedaannya dapat di uraikan sebagai berikut :

3.1. Syarat dan Prosedur Penyaluran Dana Dalam Bentuk Kredit Berdasarkan Jaminan Fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang

Struktur organisasi, pada struktur organisasi semua instansi yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan Kota Tanjungpinang yaitu Damkar Kota Tanjungpinang, Polres Kota Tanjungpinang dan Barisan Relawan Kebakaran Kelurahan Senggarang sudah terdapat struktur organisasinya walaupun pihak Damkar Kota Tanjungpinang untuk struktur organisasinya masih bergabung dengan Satuan Pamong Praja Kota Tanjungpinang akan tetapi telah dibagikan dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara efektif yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan atau target yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Jumlah anggota pada setiap instansi maupun organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Adapun syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank tersebut, dalam pengajuan permohonan kredit harus disertai dengan lampiran antara lain:

- a) Identitas diri
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c) Data Pekerjaan

Data pekerjaan berguna untuk meyakinkan pihak bank guna pelunasan hutang kreditur. Data pekerjaan yang diperlukan antara lain :

- 1) Pegawai
- 2) Wiraswasta
- 3) Profesional
- d) Hubungan Dengan Perbankan
- e) Jaminan

Terkait prosedur penyaluran dana dalam bentuk kredit berdasarkan jaminan fidusia :

1) Tahap Pengajuan Permohonan atau Aplikasi Kredit

Pengajuan permohonan atau aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- b) Tujuan dan manfaat kredit.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d) Cara pengembalian kredit.

Permohonan atau aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- a) Akta Pendirian Perusahaan.
- b) Identitas (KTP) para pengurus.
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e) Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir.
- f) Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan.

Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perorangan adalah sebagai berikut :

- a) Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- b) Tujuan dan manfaat kredit.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d) Cara pengembalian kredit.
- e) Aguan atau jaminan kredit

Permohonan atau aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang di persyaratkan, yaitu :

- a) Fotocopy identitas (KTP) yang bersangkutan.
- b) Kartu Keluarga (KK).
- c) Slip gaji yang bersangkutan

2) Tahap Pemeriksaan Usaha dan Analisa Kredit

Petugas bank *account officer* akan mengadakan pemeriksaan ke tahap usaha calon debitur untuk memperoleh keyakinan tentang usaha calon debitur tersebut, hal ini penting dilakukan untuk mencari bukti-bukti otentik yang sesuai dengan seperti yang dituliskan dalam lampiran surat permohonan kredit. Ada beberapa penilaian yang dilakukan pihak bank kepada calon debitur yaitu :

- a) *Character* (kepribadian)
- b) *Capacity* (kemampuan)
- c) *Capital* (modal)
- d) *Collateral* (jaminan)
- e) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

3) Negosiasi Kredit

Ada beberapa hal yang dinegosiasikan antara bank dengan debitur antara lain mengenai besar pinjaman tujuan penggunaan, jenis pinjaman, jangka waktu, jadwal angsuran, dan suku bunga. Apabila bank dan debitur sepakat dengan hal-hal yang telah dinegosiasikan tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh *account officer* ialah menggunakan hasil dari penilaian dan negosiasi dengan debitur, kepada kepala cabang dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan.

4) Tahap Putusan Permohonan Kredit

Kepala cabang yang memutuskan hasil dari kedua hal tersebut yang hasil putusannya dapat sesuai ataupun dapat berbeda dengan apa yang dinegosiasikan. Apabila kepala cabang memutuskan sesuai dengan apa yang telah dinegosiasikan maka hasil dari putusan tersebut ditawarkan kembali oleh pihak bank kepada debitur, apakah debitur berubah pikiran atau akan meneruskan hasil dari putusan tersebut. Apabila debitur kembali sepakat atas penawaran yang dilakukan oleh pihak bank maka langkah selanjutnya ialah bank melakukan persiapan untuk melaksanakan perjanjian kredit yang dilakukan oleh pejabat administrasi kredit.

5) Tahap Realisasi Pemberian Kredit

Setelah proses tersebut dilaksanakan, bank kemudian membuat perjanjian kredit antara kreditur dalam hal ini pihak bank itu sendiri dan debitur sebagai pemohon. Perjanjian kredit dibuat secara tertulis berbentuk akta yang dibuat oleh notaris. Umumnya pihak bank telah membuat perjanjian kredit ini secara baku dan pihak debitur hanya menyetujui dan menandatangani saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang bagian *Legal Staff* beliau mengatakan yang membedakan setiap bank itu bunganya, dan kemudian biaya-biayanya. Karena setiap bank itu punya biayanya masing-masing, misalnya biaya provisi, administrasi. Kadang ada biaya administrasi saja tapi itu sudah mencakup biaya provisi. Biaya provisi itu adalah biaya yang diambil oleh bank atau keuntungan diawal oleh bank. Kalau di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang ini ada biaya provisi dan biaya administrasi untuk biaya bank. Kemudian ada biaya-biaya lain itu diluar pihak bank atau pihak ketiga yaitu seperti biaya notaris, biaya asuransi jiwa, asuransi kendaraan, ini biaya diluar pihak bank yaitu pihak ketiga karena kita ada kerja sama lagi dengan pihak ketiga.

Syarat dan prosedur penyaluran dana dalam bentuk kredit berdasarkan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 yang mengatur mengenai kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan.

3.2 Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Telah Beralih Ke Pihak Ketiga di PT BPR Kepri Bintang

Prinsip dari fidusia itu berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan objek jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga hal ini menyebabkan terdapat permasalahan yaitu pihak debitur di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang dengan sengaja mengalihkan atau menjual objek yang dijadikan jaminan tersebut ke pihak ketiga.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana berbunyi bahwa :

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

Selanjutnya di Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai ketentuan pidana yang menyatakan bahwa :

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan"

tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Berdasarkan wawancara mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya telah beralih ke pihak ketiga di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan yang diwakili dari bagian *Legal Staff* beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal terjadinya permasalahan kredit macet pihak PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan sebisa mungkin menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan melalui musyawarah dengan debitur yang bersangkutan tanpa membawa masalah tersebut ke ranah pidana.”

Penyelesaian sengketa kredit macet dengan negosiasi atau musyawarah yaitu pihak perbankan dan nasabah debitur dapat bermusyawarah atau bernegosiasi guna menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan cara baik-baik. Negosiasi atau musyawarah tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bantuan pihak penengah (mediator).

Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting karena untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak kreditur hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preference*) dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan, maka sudah jelas pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

“pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Penjelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan jelas menyatakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, pemberi fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam pengamanan pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia adalah pihak polisi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pengajuan permohonan eksekusi kepada pihak polisi tersebut dapat dilakukan oleh penerima fidusia yang telah memegang sertifikat jaminan fidusia. Karena penerima fidusia yang dapat melakukan eksekusi adalah yang telah mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2011.

Sertifikat jaminan fidusia yang sudah terdaftar memberikan perlindungan hukum bagi pihak bank dalam hal ini PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan. Perlindungan hukum tersebut yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan mendapatkan hak *preference* atau hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2).

Pihak PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan dalam hal ini mengambil objek jaminan fidusia tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, walaupun objek jaminan tersebut telah beralih kepada pihak ketiga, hal ini juga jelas terdapat pada Akta Jaminan fidusia PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan yang terdapat Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut pada ayat 2 Pasal ini atau kuasanya yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pemberi fidusia atau debitur.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak kreditur mempunyai hak mengambil objek jaminan fidusia pada pihak ketiga.

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 selesai diucapkan Pukul 13.47 WIB.

- 1) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut pihak PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintan. Jika dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dengan debitur tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut, pihak kreditur tidak bisa langsung mengeksekusi objek dalam perjanjian fidusia secara sepihak berdasarkan sertifikat jaminan fidusia karena bertentangan dengan Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka mengenai mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi apabila debitur telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

IV KESIMPULAN

1. Syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada nasabah, di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang mempunyai syarat-syarat dan prosedur yang sama dalam pemberian kredit dengan jaminan lainnya yaitu; debitur harus mengajukan permohonan kredit yang melampirkan identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Data pekerjaan, Hubungan dengan perbankan dan Jaminan.
Perbedaannya adalah dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia maka selanjutnya harus dibuat Akta Fidusia di notaris untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditur. Selanjutnya objek jaminan fidusia didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.
2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang dalam hal ini tidak menyelesaikan permasalahan tersebut ke pengadilan melainkan menyelesaikannya di luar pengadilan atau non litigasi, dengan cara musyawarah dengan pihak debitur yang bersangkutan agar mendapat jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Namun ketika objek jaminan telah beralih ke pihak ketiga jika pihak debitur tidak ada itikad baik untuk mengakui keberadaan objek jaminan fidusia tersebut maka tindakan kreditur adalah memastikan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut adalah benar sesuai dengan data yang ada kemudian dengan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia kreditur mempunyai hak *preference* untuk menarik kembali objek jaminan fidusia tersebut dari tangan pihak ketiga.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Seharusnya mengenai syarat dan prosedur dalam pemberian kredit terkhususnya dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang yaitu pada tahap Pemeriksaan Usaha Dan Analisa Kredit, pihak bank terkhususnya bagian *account officer* lebih teliti dalam menganalisa tahap tersebut. Agar tidak terjadi permasalahan kredit macet lagi yang berdampak pada kinerja dari bank yang bersangkutan yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang. Sehingga dari adanya kredit macet yang dialami PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang akan berakibat terjadinya ketidaklancaran perputaran kas di dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang.
2. Perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena tidak jelasnya mengenai mekanisme penyelesaian kredit macet yang objek jaminan telah beralih ke pihak ketiga. Penyelesaian di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia hanya mengatur penyelesaian secara litigasi padahal penyelesaian kredit macet yang objek jaminan telah beralih ke pihak ketiga juga bisa diselesaikan melalui non litigasi karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai hak *preference* untuk menarik kembali objek jaminan dari pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Haryati, Iswi dkk., 2018, *Credit Top Secret*, Yogyakarta, Andi Offset.

Herli, Ali Suyanto, 2013, *Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta, C.V Andi Offset.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Kasmir, 2002, *Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

Dewi, R. P., Purwadi, H., & Saptanti, N. (2017). *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. *Repertorium*, Volume 4, No 1 Hal : 8

Kumaladewi, Nur Adi. 2015. *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*. *Jurnal Repertorium*, vol II. No. 2 Hal : 2.

Rani, Marnia. 2013. *Pelaksanaan Fungsi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Di Sektor Kemaritiman*. *Jurnal Selat*. Vol 2. No. 2. Hal : 10

Wawointana, Riedel. 2013. *Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*. *Jurnal Lex Privatum* Vol 1. No. 3.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

